



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 243 /LK/2005

TENTANG

**PENCABUTAN DAN PENUNJUKAN PENGGUNAAN KAMAR MESS DOSEN
UNIVERSITAS MULAWARMAN GUNUNG KELUA**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa sehubungan dengan adanya kamar mess Dosen Unmul nomor 9 (sembilan) yang kosong karena telah ditinggalkan oleh penghuninya atas nama Sdr. Widi Sunaryo,SP,M.Si. Dosen Faperta Unmul, maka untuk kelancaran dan tertibnya penggunaan kamar mess perlu diatur dengan surat penunjukan;
 - bahwa memperhatikan surat Sdr. Yazid Ismi Intara,SP,M.Si. Dosen Fakultas Perikanan Unmul Nomor 126/J17.6.1.4/LK/2005 Tanggal 27 Agustus 2005 tentang permohonan untuk meng huni kamar mess Dosen Unmul;
 - bahwa berhubung dengan butir a dan b di atas perlu diterbitkan penunjukan penggunaan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
 - Keputusan Presiden RI. :
 - Nomor 65 Tahun 1963;
 - Nomor 271/M tahun 2001;
 - Peraturan Rumah Pegawai Negeri Sipil Tahun 1934 stbt No. 147 jo stbt 1949 No. 388;
 - Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0177/O/1995, sebagaimana perubahan terakhir dengan Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005 ;
 - Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004 ;
 - Tata Tertib Penghuni Mess Dosen dilingkungan Unmul Nomor : 157/J17.6.1.4/LK/2004.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan penunjukan serta kewenangan penggunaan kamar nomor 9 (sembilan) mess Dosen Unmul Gunung Kelua atas nama Sdr. Widi Sunaryo,SP,M.Si. sesuai SK. Rektor No : 97/LK/2004 Tanggal 25 Maret 2004;
- Kedua : Menunjuk Sdr. Yazid Ismi Intara,SP,M.Si. Dosen Fakultas Perikanan untuk menggunakan kamar nomor 9 (sembilan) mess Dosen Unmul, daftar penunjukan kamar sebagaimana terlampir;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Keempat : Bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : Disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 7 September 2005

Rektor,

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Tembusan disampaikan kepada Yth.

- Pembantu Rektor II Unmul;
- Kepala Biro Adm. Umum dan Keuangan Unmul;
- Kabag. Umum, HTL dan Perlengkapan Unmul;
- Kasubag. Rumah Tangga Unmul;
- Kasubag. Perlengkapan Unmul;
- Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : **243** /LK/2005 Tanggal 7 September 2005

Tentang : Penunjukan Penggunaan Kamar Mess Dosen Universitas Mulawarman
Gunung Kelua

NO	NAMA PENGHUNI	NOMOR KAMAR	KETERANGAN
1	Drs. Piter Lepong,M.Si.	1	MIPA
2	Abdul Sahid,SP.,MP.	2	FAPERTA
3	Sulistyo Prabowo,SP.,MP.	3	FAPERTA
4	Arif Haryono,S.Si.,M.Si.	4	MIPA
5	La Ode Ahmad S,ST.,MT.	5	UPT.PS.TEKNIK
6	Rudy Agung N,S.Si.,M.Si.	6	MIPA
7	Ahmad Fatoni,S.Si.,M.Si.	7	MIPA
8	Drs. J.Pardosi,M.Si.	8	FKIP
9	Yazid Ismi Intara,SP,M.Si	9	FPIK
10	Fatkul Hanu R,ST.,MT.	10	UPT.PS.TEKNIK
11	Drs. Pudawari,M.Pd.	11	FKIP
12	Drs. Benyamin Matius	12	FKIP

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 7 September 2005

Rektor,



Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi,M.Sc.
NIP. 130 341 452